



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro didelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.23/3086/PMD tanggal 23 April 2014 perihal Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pembina dan Pengawas Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro yang memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dan/atau berpendapatan rendah, perlu diatur pedoman pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

112

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5623);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
6. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
7. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
8. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
9. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
10. Direksi:
 - a. bagi LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas; dan

- b. bagi LKM berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian.
11. Dewan Komisaris:
- bagi LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas; dan
 - bagi LKM berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.
12. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
13. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha LKM yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran laporan berkala, kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang LKM serta memastikan bahwa laporan periodik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
14. Pemeriksa adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
15. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan kepada LKM yang akan diperiksa.
16. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai OJK.
17. Tim Pembinaan dan Pengawasan LKM yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan LKM di Daerah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah semua unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Bagian APP dan LPBJP adalah Bagian Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
20. Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengawasan LKM yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan kewenangan pembinaan dan pengawasan LKM di daerah.
21. Sistem Informasi Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat SILKM adalah sistem informasi berbasis *web* untuk mendata perijinan dan laporan keuangan dalam rangka pengawasan LKM di Daerah.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan LKM di Daerah. ✓

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
- menerima laporan keuangan dan memasukan data ke dalam Sistem Informasi Lembaga Keuangan Mikro (SILKM);
 - melaksanakan analisis laporan keuangan LKM;
 - menerima dan menganalisis laporan lain;
 - melaksanakan tindak lanjut atas laporan lainnya;
 - menyusun rencana kerja pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan LKM;
 - memberikan sanksi administratif kepada LKM, selain pencabutan izin usaha dan denda; dan
 - melakukan langkah-langkah penyehatan terhadap LKM yang mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usaha.
- (3) Dalam melakukan kewenangan pembinaan dan pengawasan LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memantau dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha LKM dengan baik agar dapat mewujudkan penyelenggaraan kegiatan usaha yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, berkelanjutan dan melindungi kepentingan konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang LKM.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Bupati membentuk Pokja.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan dibidang perekonomian selaku ketua;
 - kepala SKPD yang melaksanakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah selaku wakil ketua;
 - kepala SKPD yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan selaku wakil ketua;
 - kepala SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi selaku wakil ketua;
 - kepala Bagian APP dan LPBJP selaku sekretaris; dan
 - pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang berasal dari SKPD yang melaksanakan urusan dibidang pembinaan dan pengawasan LKM dan telah memperoleh pelatihan pembinaan dan pengawasan LKM selaku anggota.

BAB III PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melakukan Pemeriksaan terhadap LKM.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- memperoleh keyakinan mengenai kondisi LKM yang sebenarnya;

- b. meneliti kesesuaian kondisi LKM dengan peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan usaha LKM yang sehat; dan
- c. memastikan bahwa LKM telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan atas dasar:
 - a. hasil analisis atas laporan berkala LKM, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha LKM dimaksud menyimpang dari peraturan perundang-undangan dibidang LKM yang dapat menimbulkan resiko atas kepentingan Penyimpan dalam kegiatan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan; dan/atau
 - b. pengaduan atau laporan yang disampaikan masyarakat, terdapat dugaan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha dari LKM menyimpang dari peraturan perundang-undangan dibidang LKM yang dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pemeriksaan atas substansi laporan berkala dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang LKM.

Pasal 6

- (1) Selain Pemeriksaan dilakukan oleh Pokja, OJK dapat melakukan Pemeriksaan langsung terhadap LKM dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. terjadinya penyalahgunaan keuangan LKM, baik oleh Direksi, Komisaris, maupun pegawai LKM;
 - b. terjadinya kesulitan likuiditas dan *solvabilitas* pada LKM;
 - c. terdapat penyimpangan terhadap ketentuan Syariah Islam bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah;
 - d. tunggakan pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan cukup besar sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan LKM;
 - e. adanya penyimpangan dalam bentuk pemberian Pinjaman atau Pembiayaan fiktif;
 - f. terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan/atau perhitungan pembukuan yang berakibat kerugian finansial bagi LKM; dan/atau
 - g. terdapat kondisi-kondisi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, yang berdasarkan pertimbangan dari OJK perlu untuk dilakukan Pemeriksaan secara langsung oleh OJK terhadap LKM.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, OJK berkoordinasi dengan Pokja.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa berdasarkan surat perintah pemeriksaan dan surat pemberitahuan pemeriksaan dan surat pemberitahuan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh ketua Pokja.
- (2) Sebelum dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada LKM. /

- (3) Surat pemberitahuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal diduga penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyebabkan tindakan mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau tindakan menyembunyikan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan, maka surat pemberitahuan pemeriksaan dapat ditiadakan.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan Pemeriksaan;
 - b. pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 - c. pelaporan hasil Pemeriksaan
- (2) Persiapan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan hasil analisis laporan berkala dan data lain yang mendukung.
- (3) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara Pemeriksaan di kantor LKM.
- (4) Untuk mendukung Pelaksanaan Pemeriksaan, dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang terkait dengan LKM yang bersangkutan.
- (5) Pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama proses pemeriksaan berlangsung yang dituangkan dalam kertas kerja Pemeriksaan

Pasal 9

- (1) Pada saat akan dimulai Pemeriksaan, Pemeriksa wajib menunjukan surat tugas atau surat perintah pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Pemeriksa tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM yang akan diperiksa dapat menolak dilakukannya Pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, LKM yang diperiksa wajib untuk:
 - a. menerima pelaksanaan Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa;
 - b. memenuhi permintaan Pemeriksa untuk memberikan atau meminjamkan buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran Pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan secara tertulis dan/atau lisan; dan/atau
 - d. memberi akses kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu.
- (2) LKM dianggap menghambat kelancaran proses Pemeriksaan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemeriksa wajib merahasiakan data dan/atau keterangan yang diperoleh selama Pemeriksaan kepada pihak yang tidak berhak.

Pasal 11

- (1) Pemeriksa wajib melakukan pembahasan atas hasil Pemeriksaan dengan LKM sebelum pelaksanaan Pemeriksaan berakhir.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pihak Pemeriksa dan LKM sebagai dasar penyusunan laporan hasil Pemeriksaan.
- (3) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada LKM paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah hasil Pemeriksaan ditetapkan.

Pasal 12

Pemeriksaan LKM dilaksanakan berdasarkan pedoman Pemeriksaan yang diatur oleh OJK.

BAB IV EVALUASI ATAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Tim melalui Bupati melaporkan secara berkala hasil pembinaan dan pengawasan kepada OJK untuk periode 1 (satu) tahun takwim paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tahun takwim berakhir.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 15

- (1) LKM yang:

a. tidak memenuhi kewajiban untuk:

1. menerima pelaksanaan Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa;
2. memenuhi permintaan Pemeriksa untuk memberikan atau meminjamkan buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran Pemeriksaan;
3. memberikan keterangan yang diperlukan secara tertulis dan/atau lisan; dan/atau
4. memberi akses kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan

b. dianggap menghambat kelancaran pelaksanaan proses Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);

dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 40 (empat puluh) hari kerja.

- (3) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mencabut sanksi peringatan tertulis.
- (4) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan rekomendasi kepada OJK untuk meminta pemegang saham atau rapat anggota koperasi untuk mengganti Direksi LKM dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan dari OJK.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota tidak mengganti Direksi LKM dimaksud, OJK memberhentikan Direksi LKM dan selanjutnya menunjuk serta mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 FEBRUARI 2016


Pj. BUPATI SUMBAWA,


SUPRAN

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR 9